



P U T U S A N

Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Bin Husein
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jatinegara Kaum RT. 09/03 Kel. Jatinegara Kaum
Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ricky Bin Husein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Ali Syaifudin, S.H dan Rekan para advokat pada Posbakumadin Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY Bin HUSEIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (**Delapan**) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode B³ seberat 0,20 (noi koma aua) gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "D" seberat 0,16 (nol koma

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



satu enam) gram bruto.

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
- 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokay.
- 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong kaca.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **RICKY Bin HUSEIN**, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekirajam 22.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang



masih dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur DKI Jakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RICKY Bin HUSEIN** ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) yang berada diatas tempat duduk ayunan yang sedang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur tidak jauh dari tempat awal terdakwa ditangkap dan ditemukan adanya barang bukti yang berada di kamar gudang lantai dua berupa 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "B" seberat 0,20 (nol koma dua) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "D" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.YUDI (DPO) yang sudah memesan kepada terdakwa sehargaRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4078/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0234 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0194 gram) dan 4 (empat) bungkus plastic klip (kode B s.d E) masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1658 gram, adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **RICKY Bin HUSEIN**, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekirajam 22.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur DKI Jakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RICKY Bin HUSEIN** ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) yang berada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tempat duduk ayunan yang sedang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur tidak jauh dari tempat awal terdakwa ditangkap dan ditemukan adanya barang bukti yang berada di kamar gudang lantai dua berupa 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "B" seberat 0,20 (nol koma dua) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "D" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4078/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0234 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0194 gram) dan 4 (empat) bungkus plastic klip (kode B s.d E) masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1658 gram, adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andry Firmansyah, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari satuan reserse narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 22.40 WIB di pinggir jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kelurahan Jatinegara Kaumm Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (not koma enam belas) yang berada diatas tempat duduk ayunan yang sedang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur tidak jauh dari tempat awal terdakwa ditangkap dan ditemukan adanya barang bukti yang berada di kamar gudang lantai dua berupa 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "B" seberat 0,20 (nol koma dua) gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkoue "D" seberat 0,16 (nui koma satu enam) gram bruio.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga



Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.

- 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.YUDI (DPO) yang sudah memesan kepada terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Indra Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari satuan reserse narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 22.40 WIB di pinggir jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kelurahan Jatinegara Kaumm Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (not koma enam belas) yang berada diatas tempat duduk ayunan yang sedang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur tidak jauh dari tempat awal terdakwa ditangkap dan ditemukan adanya barang bukti yang berada di kamar gudang lantai dua berupa 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "B" seberat 0,20 (nol koma dua)



gram bruto.

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "D" seberat 0,16 (nui koma satu enam) gram bruio.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.YUDI (DPO) yang sudah memesan kepada terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 22.40 WIB di pinggir jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kelurahan Jatinegara Kaumm Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (not koma enam belas) yang berada diatas tempat duduk ayunan yang sedang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di jalan Jatinegara Kaum



RT. 09 RW. 03 Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur tidak jauh dari tempat awal terdakwa ditangkap dan ditemukan adanya barang bukti yang berada di kamar gudang lantai dua berupa 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam yang didalamnya terdapat

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "B" seberat 0,20 (nol koma dua) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "D" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.YUDI (DPO) yang sudah memesan kepada terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.



4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "D" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
6. 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
7. 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
9. 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih;
10. 1 (satu) buah korek api gas merk Tokay.
11. 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong kaca.
12. 1 (satu) unit timbangan digital.
13. (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RICKY Bin HUSEIN** ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) yang berada diatas tempat duduk ayunan yang sedang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur tidak jauh dari tempat awal terdakwa ditangkap dan ditemukan adanya barang bukti yang berada di kamar gudang lantai dua berupa 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "B" seberat 0,20 (nol koma dua) gram bruto.



- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "D" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.YUDI (DPO) yang sudah memesan kepada terdakwa sehargaRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4078/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0234 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0194 gram) dan 4 (empat) bungkus plastic klip (kode B s.d E) masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1658 gram, adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa Ricky Bin Husein adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang,, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RICKY Bin HUSEIN** ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) yang berada diatas tempat duduk ayunan yang sedang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru



milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di jalan Jatinegara Kaum RT. 09 RW. 03 Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur tidak jauh dari tempat awal terdakwa ditangkap dan ditemukan adanya barang bukti yang berada di kamar gudang lantai dua berupa 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "B" seberat 0,20 (nol koma dua) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "D" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.YUDI (DPO) yang sudah memesan kepada terdakwa sehargaRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4078/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0234 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0194 gram) dan 4 (empat) bungkus plastic klip (kode B s.d E) masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1658 gram, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RICKY Bin HUSEIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang terbungkus lakban



hitam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berkode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto.

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode B seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "C" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "D" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu berkode "E" seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas Merk Tokay, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah kotak bekas jam warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Tokay.
 - 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cangklong kaca.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.P.D, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.